

PEDOMAN SATUAN KREDIT PROFESIONAL (SKP/CPE)

INSTITUTE OF CERTIFIED SUSTAINABILITY PRACTITIONERS (ICSP)

1. Latar Belakang

Sebagai perkumpulan profesi praktisi keberlanjutan, Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme anggotanya secara berkelanjutan. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah melalui penerapan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPS) atau *Continuing Professional Education* (CPE) / Satuan Kredit Profesi (SKP).

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi anggota ICSP dalam memahami ketentuan, mekanisme, dan pelaporan kegiatan pengembangan profesional yang diakui oleh ICSP.

2. Tujuan

Pedoman CPE/SKP ICSP bertujuan untuk:

1. Mendorong anggota ICSP untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan di bidang keberlanjutan.
2. Menjaga kualitas dan kredibilitas profesi praktisi keberlanjutan.
3. Menjadi dasar pemantauan pengembangan kompetensi anggota secara berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh anggota ICSP, baik Anggota Profesional maupun Anggota Associate, sesuai dengan status keanggotaan masing-masing.

4. Ketentuan Umum

1. Pedoman ini mengatur kewajiban pemenuhan Satuan Kredit Profesional (SKP) / Continuing Professional Education (CPE) bagi Anggota ICSP.
2. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOP Keanggotaan ICSP serta Pedoman Perpanjangan Keanggotaan ICSP.
3. SKP/CPE bertujuan untuk memastikan pemeliharaan dan peningkatan kompetensi profesional Anggota ICSP secara berkelanjutan.

5. Definisi Istilah

1. **Anggota ICSP** adalah individu yang terdaftar sebagai anggota aktif ICSP sesuai dengan SOP Keanggotaan.
2. **SKP/CPE** adalah satuan kredit atas kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB/PPS).
3. **PPS (Pengembangan Profesional Berkesinambungan)** adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan relevan dengan praktik keberlanjutan.
4. **Penyelenggara yang Diakui ICSP** adalah ICSP, NCCR, atau pihak lain yang ditetapkan oleh ICSP.

6. Kewajiban SKP/CPE Anggota

1. Setiap Anggota ICSP wajib memenuhi minimal 3 (tiga) SKP/CPE dalam periode 1 (satu) tahun keanggotaan.
2. 1 (satu) SKP/CPE setara dengan 50 (lima puluh) menit kegiatan PPS.
3. Ketentuan SKP/CPE pada tahap awal bersifat belum mandatory, namun menjadi persyaratan dalam proses perpanjangan keanggotaan.

7. Bentuk Kegiatan yang Diakui

SKP/CPE dapat diperoleh melalui:

1. Pelatihan, kursus, workshop, panel diskusi, seminar, konferensi, konvensi, atau simposium.
2. Penulisan artikel, newsletter, majalah, atau buku bertema keberlanjutan yang dipublikasikan melalui kanal ICSP.
3. Penelitian, riset profesional, atau studi terkait bidang keberlanjutan.
4. Peran sebagai pengajar atau pembicara dalam kegiatan PPS.

8. Perhitungan SKP/CPE

1. Peserta pelatihan/kursus/workshop/seminar:
 - 50 menit kegiatan setara 1 SKP/CPE.
 - Total waktu seluruh sesi dijumlahkan dan dibagi 50 menit dengan pembulatan.
2. Penulisan artikel/newsletter/majalah: 10 SKP/CPE.
3. Penulisan buku: 20 SKP/CPE.
4. Penelitian atau riset profesional: 15 SKP/CPE.
5. Pengajar atau pembicara: 50 menit mengajar setara 2 SKP/CPE.

9. Kegiatan di Luar ICSP/NCCR

1. Kegiatan PPS yang diselenggarakan oleh pihak lain dapat diakui maksimal 1 SKP/CPE per 50 menit.
2. Kegiatan harus relevan dengan sustainability dan pengembangan kompetensi profesional Anggota.

10. Pelaporan SKP/CPE

1. Anggota wajib melaporkan realisasi SKP/CPE pada saat perpanjangan keanggotaan.
2. Pelaporan dilakukan dengan:
 - Melampirkan sertifikat atau bukti kegiatan;
 - Mengisi formulir pelaporan SKP/CPE melalui:
<https://institute-csp.org/membership/become-an-active-member/continuing-professional-education-cpe-activity-report-form/>

11. Sanksi

Apabila di kemudian hari kewajiban CPE/SKP telah diberlakukan secara mandatory, anggota yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan keanggotaan ICSP.

12. Penutup

ICSP berhak melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan SKP/CPE.

Pedoman CPE/SKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan keanggotaan ICSP dan mendukung pelaksanaan SOP Keanggotaan ICSP.

Pedoman ini dapat diperbarui sesuai kebijakan ICSP dan ketentuan AD/ART yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui kebijakan atau keputusan Pengurus ICSP.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan oleh:

Pengurus Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)